



**PUTUSAN**

No. 201/Pid.B/2020/PN.PkI

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Fahrur Rozi alias Garong bin H. Danuri.

Tempat lahir : Pekalongan.

Umur/tgl.lahir : 51 tahun/3 Maei 1969.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Paesan Tengah RT 01 RW 07 Kelurahan  
Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten  
Pekalongan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum M. Sokheh Supriyono, SH, MH dan Ari Setyo Aji, SH, M.Kn yang sepakat menunjuk domisili hukum di alamat kantor M. Sokheh Supriyono, SH, MH jl. Supriyadi Benteng No. 09 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan sekarang dengan jenis penahanan rutan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 201/Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 201/Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-35/KJN/08/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Fahrur Rozi alias Garong bin H. Danuri bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang untuk melakukan sesuatu dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahrur Rozi alias Garong bin H. Danuri berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam.
- 1 (satu) buah flashdisk.

dikembalikan kepada saksi Andi.

4. Menetapkan agar terdakwa Fahrur Rozi alias Garong bin H. Danuri membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan (Pleedoi) terdakwa tertanggal 20 Oktober 2020 yang disampaikan secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fahrur Rozi alias Garong bin H. Danuri tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga.
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau : memberikan putusan lain yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pleedoi) dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Repliknya tertanggal 26 Oktober 2020 di persidangan yang pada pokoknya :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-30/PEKAL/Eoh.1/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa FAHRUR ROZI alias GARONG bin H. DANURI pada hari Rabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu sekitar itu setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*** dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Awalnya saksi ANDI sewaktu berada di dalam warung mendengar teriakan orang minta tolong lalu saksi ANDI keluar warung dan melihat terdakwa FAHRUR ROZI sedang memberhentikan seorang pengemudi sepeda motor dan saat itu terdakwa FAHRUR ROZI akan meminta sepeda motor tersebut sehingga secara spontan saksi ANDI merekam gambar dengan menggunakan handphone milik saksi ANDI dan perbuatan saksi ANDI merekam gambar tersebut ternyata diketahui oleh terdakwa
- Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi ANDI lalu terdakwa meminta kepada saksi ANDI agar saksi ANDI menghapus rekaman gambar berupa video tentang kejadian terdakwa memberhentikan pengemudi sepeda motor, yang ada di handphone milik saksi ANDI namun oleh karena saksi ANDI tidak mau mengikuti permintaan terdakwa tersebut maka terdakwa emosi lalu terdakwa memukul ke arah perut saksi ANDI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian terdakwa “memiting” atau mengapit leher saksi ANDI dengan menggunakan lengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa mencekik leher saksi ANDI lalu saksi ANDI berhasil melepaskan diri namun terdakwa terus mengejar saksi ANDI sambil membawa sebuah balok yang diarahkan ke saksi ANDI.

- Bahwa terdakwa memukul perut, mengapit dan mencekik leherserta mengarahkan sebuah balok kayu kepada saksi ANDI tersebut dengan maksud agar saksi ANDI menghapus rekaman video yang ada di handphone milik saksi ANDI yaitu berupa gambar sewaktu terdakwa menghentikan pengemudi sepeda motor.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

**Atau :**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa FAHRUR ROZI alias GARONG bin H. DANURI pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu sekitar itu setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **melakukan penganiayaan** dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Awalnya saksi ANDI sewaktu di dalam warung mendengar teriakan orang minta tolong lalu saksi ANDI keluar warung dan melihat terdakwa FAHRUR ROZI sedang memberhentikan seorang pengemudi sepeda motor dan terdakwa FAHRUR ROZI akan meminta sepeda motor tersebut dan melihat kejadian tersebut lalu saksi ANDI merekam gambar dengan menggunakan handphone milik saksi ANDI dan perbuatan saksi ANDI merekam gambar tersebut ternyata diketahui oleh terdakwa



- Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi ANDI dengan maksud agar saksi ANDI menghapus rekaman video tentang kejadian terdakwa memberhentikan pengemudi sepeda motor tersebut yang ada di handphone milik saksi ANDI namun oleh karena saksi ANDI tidak mau menghapus video tersebut maka terdakwa emosi lalu terdakwa memukul ke arah perut saksi ANDI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian terdakwa "memiting" atau mengapit leher saksi ANDI dengan menggunakan lengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa mencekik leher saksi ANDI.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDI mengalami sakit pada bagian punggung dan kepala bagian belakang, tangan kanan berdarah, kepala belakang memar dan punggung memar kemudian saksi WAHMURI mengobati luka yang diderita saksi ANDI tersebut dan selanjutnya saksi ANDI tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari selama beberapa waktu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **1. Saksi Andi bin Asikin**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Banyurip Ageng Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, saksi telah menjadi korban dalam masalah pengeroyokan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal nya saksi sedang makan siang di warung, tiba-tiba saksi mendengar suara minta tolong dari seseorang di jalan yang sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh beberapa orang dan sepertinya mau mengambil sepeda motor secara paksa.
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi berinisiatif untuk merekamnya dengan menggunakan handphone milik saksi dari dalam warung.
- Bahwa pada saat saksi sedang merekam ada yang melihat, kemudian ada beberapa orang yang menghampiri saksi di dalam warung dan beberapa orang tersebut kemudian memukuli saksi termasuk terdakwa.
- Bahwa terdakwa memukuli saksi karena saat itu terdakwa ada mengatakan kepada saksi agar menghapus rekaman namun saya tidak mau mengikuti kemauan terdakwa, sehingga kemudian terdakwa hendak merampas handphone milik saksi namun tidak berhasil, lalu tangan kanan terdakwa memiting leher saksi sedangkan tangan kiri terdakwa mencekik leher saksi, selanjutnya saksi berusaha melepaskan diri dengan mengambil gelas yang ada di meja kemudian saksi pukulkan ke arah kepala terdakwa hingga pitingan dan cekikan itu terlepas.
- Bahwa selanjutnya saksi ditarik tarik oleh teman-teman terdakwa untuk keluar dari warung, lalu ada teman terdakwa yang memberikan sebuah balok kayu kepada terdakwa dan oleh terdakwa kayu tersebut hendak digunakan untuk memukul saksi, namun saksi menahannya hingga tangan saksi mengalami luka.
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi mengalami luka baret pada tangan kanan, memar pada kepala bagian depan, memar pada leher belakang sampai punggung atas karena pukulan terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengalami luka baret pada tangan kanan dan berdarah, memar pada kepala bagian belakang, memar pada leher belakang sampai punggung karena pukulan terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian di dalam warung makan tersebut ada 5 (lima) orang sampai 6 (enam) orang, kemudian seseorang bernama sdr. Tambari mencoba melakukan peleraian dengan mengucapkan "sudah sudah jangan berantem".
- Bahwa saat itu saksi mengira apa yang terjadi antara saksi dengan terdakwa sudah selesai sehingga saksi tidak melakukan pemeriksaan untuk visum, dan saksi hanya memeriksakan diri ke Bidan tetangga desa saksi untuk meminta obat dan diberikan vitamin serta obat pereda rasa sakit.
- Bahwa saksi melakukan pelaporan ke polisi setelah mengetahui kalau terdakwa melaporkan saksi ke polisi.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada mengatakan begal begal, saksi hanya merekam saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan membantah keterangan saksi dalam hal terdakwa memiting dan mencekik leher saksi serta memukul perut saksi, bahwa terdakwa membantah kalau terdakwa tidak memukul dan tidak mencekik leher saksi Andi serta tidak memukul perut saksi.

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

## **2. Saksi Rusnah binti Warlan**

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 WIB pada waktu saksi sedang berjualan di warung milik aksi di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendengar teriakan orang minta tolong dari seseorang pengemudi sepeda motor di jalan kemudian saat itu ANDI merekam dengan menggunakan handphone.
- Bahwa kemudian ada beberapa orang mendatangi saksi Andi yang sedang berada di dalam warung, lalu salah seorang mengatakan agar menghapus rekaman dan berusaha merebut handphone yang dipegang oleh saksi Andi namun saksi Andi tidak mau memberikan handphonenya tersebut.
- Bahwa salah seorang yang mengatakan agar menghapus rekaman tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi Andi, lalu saksi Andi mengambil gelas dan digunakan untuk memukul terdakwa dan mengenai kepala terdakwa hingga terdakwa melepaskan cekikannya.
- Bahwa kemudian saksi Andi ditarik tarik keluar warung oleh beberapa orang.
- Bahwa kemudian saksi melihat ada seseorang yang memberikan balok kayu kepada terdakwa namun pakah balok kayu tersebut digunakan untuk memukul atau tidak saksi tidak tahu karena saksi ketakutan dan pergi mencari bantuan warga sekitar.
- Bahwa saat itu tidak ada yang meleraikan karena setiap ada pengendara yang lewat di jalan hendak berhenti namun teman-teman terdakwa menyuruh jalan.
- Bahwa saksi Andi tidak pernah mengatakan maling maling atau begal.
- Bahwa saksi mengetahui saat saksi Andi memegang gelas dan gelas yang pecah hanya satu buah.
- Bahwa pada waktu saksi Andi dipiting oleh terdakwa dengan menggunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan membantah keterangan saksi dalam hal : terdakwa tidak memiting dan mencekik leher saksi Andi.

### 3. Saksi Sanoto Tambari bin Kasmuri

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan saksi sedang makan di warung milik saksi Rusnah yang berada di lokasi tersebut, lalu saksi mendengar ada teriakan minta tolong, dan ketika saksi melihat ke jalan ternyata ada seorang pengendara sepeda motor yang sedang diberhentikan oleh beberapa orang.
- Bahwa saksi Andi yang saat itu juga masih makan di warung milik saksi Rusnah secara spontan mengambil handphone miliknya lalu merekam kejadian tersebut dari dalam warung.
- Bahwa diantara beberapa orang yang memberhentikan pengendara sepeda motor di jalan tersebut ada salah satu yang melihat ketika saksi Andi merekam kemudian memberitahukan kepada teman-temannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Andi di dalam warung lalu menyuruh saksi Andi untuk menghapus rekaman yang ada di handphone milik saksi Andi.
- Bahwa oleh karena saksi Andi tidak mau menghapus rekamannya, kemudian terdakwa memiting saksi Andi dengan menggunakan tangan nya dari arah depan namun saksi Andi tetap tidak mau menghapus.
- Bahwa kemudian saksi Andi mengambil gelas yang ada di meja lalu dipukulkan ke kepala terdakwa sehingga saksi Andi berhasil lepas dari



pitingan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi berusaha meleraikan dan saat itu kemudian terdakwa duduk di dalam warung lalu saksi mengatakan agar sebaiknya tidak dilanjutkan lagi.
- Bahwa akan tetapi teman terdakwa ada yang mengatakan balas balas balas sambil mengambil sebuah potongan kayu lalu menyerahkan potongan kayu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha memukulkan kayu tersebut kepada saksi Andi namun saksi berusaha menghalang-halangi.
- Bahwa saksi melihat luka-luka yang dialami saksi Andi yaitu memar di kepala bagian kiri depan dan goresan ditangan.
- Bahwa saat terdakwa memiting saksi Andi, saksi melihat ada salah satu teman terdakwa yang memukul dari arah belakang yang mengenai punggung saksi Andi.
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh saksi Andi yaitu memar di kepala bagian kiri depan dan ada luka goresan ditangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dalam hal terdakwa tidak memiting hanya memegang bahu atau merangkul saksi Andi untuk klarifikasi.

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

#### **4. Saksi Wahmuri bin Wasean**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan saksi sedang berada di dalam rumah.



- Bahwa kemudian ada yang memberi tahu saksi kalau ada ribut ribut, lalu saksi keluar dan menuju ke tempat ribut ribut tersebut.
- Bahwa sesampai di tempat keributan saksi melihat saksi Andi mengalami luka di tangan kanannya ada goresan dan mengeluarkan darah serta melihat memar di kepala depan bagian kiri dari saksi Andi.
- Bahwa kemudian saksi mengobati luka Andi yang ada di tangan dengan menggunakan obat merah.
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sedang membawa sepotong kayu namun tidak berapa lama kayu tersebut telah dibuangnya.
- Bahwa setelah saksi mengobati saksi Andi lalu saksi tidak tahu saksi Andi berobat atau tidak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dalam hal : bahwa saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian karena terdakwa tidak melihatnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menggunakan haknya untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (saksi a de charge) yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut :

#### 1. Saksi Saifudin Zuhri bin Caskuni

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman dari kakaknya saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Andi.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sehabis menengok teman di Rumah Sakit



Junaid lalu berjalan melewati tempat tersebut karena ada keramaian, dan saksi melihat ada terdakwa sehingga saksi berhenti.

- Bahwa kejadiannya pada tahun 2019 bertempat di dalam warung di desa mana saksi tidak paham.
- Bahwa saat kejadian ada ribu-ribut di dalam warung, ada kejadian pemukulan yang dipicu masalah foto atau rekaman yang ada di handphone milik Andi.
- Bahwa kemudian saksi mendekat ke arah warung dan saat itu saksi mendengar suara terdakwa yang mengatakan agar rekaman yang ada di handphone milik Andi dihapus.
- Bahwa lalu saksi melihat Andi memukulkan sebuah gelas ke kepala terdakwa hingga gelas pecah.
- Bahwa kemudian terdakwa bilang jangan di dalam warung diluar saja lalu terdakwa merangkul Andi keluar dari warung.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi masuk ke dalam warung dengan membawa potongan balok kayu tetapi tidak dipukulkan kepada Andi.
- Bahwa terdakwa tidak mendorong Andi, justru Andi yang mendorong terdakwa sampai jatuh.
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa balok kayu tetapi tidak dipukulkan kepada Andi.
- Bahwa saat itu Andi masih memegang gelas yang dipukulkan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat Andi terluka.
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian sampai selesai lalu saksi mengantar terdakwa untuk diperiksa.



- Bahwa saksi ada di tempat kejadian setelah terjadinya pemukulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiting dan tidak mencekik Andi.
- Bahwa terdakwa ada di tempat kejadian karena kepentingan terdakwa yang akan menarik sepeda motor.
- Bahwa setahu saksi Andi memukul terdakwa menggunakan gelas dikarenakan cekcok mulut antara Andi dengan terdakwa dimana terdakwa meminta agar Andi menghapus rekaman yang ada di dalam handphone milik Andi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## **2. Saksi Slamet Nuryadi bin Karyubi**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi dari Bumirejo melewati tempat kejadian dan melihat ada keramaian, saksi mengira ada kecelakaan lalu lintas lalu saksi berhenti dan mendekati warung karena keributan tersebut ada di dalam warung.
- Bahwa di dalam warung saat itu ada sekitar 7 (tujuh) orang.
- Bahwa sedangkan di luar warung ada berapa orang saksi tidak tahu tetapi kejadian sudah ramai.
- Bahwa saat itu saksi berada di luar warung dan mendengar ada cekcok mulut tentang permintaan penghapusan rekaman di handphone.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu Andi memukul terdakwa dengan menggunakan gelas hingga kepala terdakwa mengalami luka dan mengucurkan darah lalu terdakwa merangkul Andi keluar dari warung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum nya ada kejadian apa saksi tidak tahu, dan penyebabnya apa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa sepotong balok kayu namun tidak dipukulkan kepada Andi.
- Bahwa pada saat Andi merekam kejadian tersebut dengan handphone saksi tidak melihat.
- Bahwa di tempat kejadian terdakwa sendirian atau ramai-ramai saksi tidak tahu.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menanyakan masalah perekaman hp.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiting dan tidak mencekik Andi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan perbatasan Banyurip masuk Kelurahan Banyurip Alit Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya yang bekerja di PT Manunggal Mandiri sedang membuntuti seorang pengendara sepeda motor yang telah melakukan wanprestasi karena menunggak angsuran selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa ketika terdakwa sedang memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut untuk melakukan klarifikasi kemudian salah seorang teman terdakwa yang bernama Faza memberi tahu adanya seseorang yang mengambil gambar kegiatan terdakwa tersebut lalu terdakwa menghampiri orang tersebut yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam warung yang kemudian terdakwa ketahui bernama Andi untuk minta klarifikasi.

- Bahwa awalnya terdakwa seorang diri, kemudian teman terdakwa menyusul terdakwa ke dalam warung tersebut.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Andi agar menghapus rekaman gambar yang ada di handphone milik Andi karena terdakwa pada saat itu sedang melakukan pekerjaan dan terdakwa juga tidak merasa mengganggu Andi, namun Andi tidak mau mengikuti permintaan terdakwa untuk menghapus rekaman gambar dengan alasan itu adalah handphone miliknya sehingga itu adalah haknya dan Andi juga mengatakan kalau terdakwa adalah debt collector.
- Bahwa oleh karena Andi tidak mau menghapus rekaman gambar tersebut kemudian terdakwa merangkul pundak Andi dengan menggunakan tangan kiri dari arah sebelah kanan Andi, sedangkan tangan kanan terdakwa tidak melakukan aktifitas apapun.
- Bahwa terdakwa merangkul Andi hendak mengajak Andi untuk keluar dari dalam warung, kemudian Andi mengambil gelas lalu dipukulkan ke arah kepala terdakwa hingga gelas pecah dan terdakwa mengalami luka di kepalanya dan mengucurkan darah.
- Bahwa setelah terdakwa dipukul Andi, terdakwa tidak melawan.
- Bahwa kemudian datang saksi Sanoto Tambari yang berusaha untuk meleraikan, lalu terdakwa dan Andi keluar namun Andi tetap mengejar terdakwa sambil membawa gelas lalu ada seseorang yang memberinya potongan kayu kepada terdakwa, terdakwa tidak mengetahui siapa yang memberikan potongan kayu tersebut.
- Bahwa saat kejadian di dalam warung selain terdakwa dan Andi, juga ada saksi



Rusnah yang merupakan pemilik warung, anaknya pemilik warung yang bernama Mas Win dan seorang yang diketahui bernama Sanoto Tambari.

- Bahwa menurut terdakwa Andi memukulkan gelas tersebut kepada terdakwa karena usil.
- Bahwa saat saksi Sanoto Tambari berusaha meleraikan kemudian banyak warga berdatangan dan ada yang mengenal terdakwa sehingga dapat dileraikan.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang menjalankan tugas dengan membawa surat tugas dari perusahaan terdakwa yang masih berlaku.
- Bahwa terdakwa menyuruh Andi untuk menghapus rekaman gambar karena Andi mengambil gambar tanpa ijin dan terdakwa takut disalahgunakan.
- Bahwa menurut peraturan perusahaan terdakwa apabila seseorang telah menunggak kemudian akan dilakukan somasi sebanyak 2 kali dengan jangka waktu selama 2 bulan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam.
- 1 (satu) buah flashdisc.

Telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa selain barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam, Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisc yang diterima oleh Penuntut Umum dari saksi Andi bin Asikin untuk dijadikan sebagai barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan serta unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum,



terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi s de charge (saksi yang meringankan) terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan keterangan saksi a de charge yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya adalah :

- Bahwa baik saksi Saifudin Zuhri bin Caskuni dan saksi Slamet Nuryadi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada ribut-ribut di dalam warung lalu kedua saksi melihat Andi memukulkan gelas ke kepala terdakwa hingga gelas pecah lalu terdakwa merangkul Andi keluar dari warung.
- Bahwa baik saksi Saifudin Zuhri bin Caskuni dan saksi Slamet Nuryadi bin Karyubi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiting dan tidak mencekik Andi.
- Bahwa saksi Saifudin Zuhri bin Caskuni dan saksi Slamet Nuryadi bin Karyubi menerangkan bahwa terdakwa membawa sepotong kayu namun tidak dipukulkan kepada Andi.
- Bahwa saksi Saifudin Zuhri bin Caskuni dan saksi Slamet Nuryadi bin Karyubi mendengar ada cekcok mulut tentang permintaan penghapusan rekaman di handphone milik Andi.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi a de charge (saksi yang meringankan terdakwa) yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut sangat berbeda dengan keterangan saksi-saksi a charge yaitu saksi Andi bin Asikin (saksi korban), saksi Rusnah binti Warlan yang merupakan pemilik warung, saksi Sanoto Tambari bin Kasmuri serta saksi Wahmuri bin Wasean yang berada di tempat kejadian yaitu di dalam warung milik saksi Rusnah termasuk saksi Rusnah yang mengetahui dan melihat kejadian tersebut dari awal saat saksi Andi masih makan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warung milik saksi Rusnah tersebut, saat saksi Andi mengambil rekaman gambar hingga terjadi keributan yang berawal karena terdakwa memiting dan mencekik serta memukul bagian perut saksi Andi bin Asikin akibat saksi Andi bin Asikin yang tidak menuruti keinginan terdakwa untuk menghapus rekaman gambar.

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa saksi Saifudin Zuhri bin Caskuni dan saksi Slamet Nuryadi bin Karyubi tersebut tidak berada di tempat kejadian sejak awal kejadian, sehingga melewatkan benang merah yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo karena justru saat kejadian awal dimana terdakwa memiting dan mencekik saksi Andi, saksi Saifudin Zuhri bin Caskuni dan saksi Slamet Nuryadi bin Karyubi tidak melihatnya, sedangkan saksi Andi bin Asikin yang menjadi saksi korban dalam perkara aquo, saksi Rusnah binti Warlan serta saksi Sanoto Tambari bin Kasmuri semuanya melihat sendiri saat terdakwa memiting dan mencekik serta memukul saksi Andi Asikin di bagian punggung hingga saksi Andi mengalami luka gores di bagian telapak tangan kanan bagian luar karena menangkis potongan balok kayu yang dipegang terdakwa dan dipukulkan kepada saksi Andi bin Asikin.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Saifudin Zuhri bin Caskuni dan saksi Slamet Nuryadi bin Karyubi tidak melihat dari awal kejadian perkara aquo, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut keterangan saksi Saifudin Zuhri bin Caskuni dan saksi Slamet Nuryadi bin Karyubi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisc yang kemudian diputar dan diperlihatkan di persidangan dimana flashdisc tersebut berisi rekaman gambar yang memperlihatkan terdakwa keluar dari dalam warung mengejar saksi Andi bin Asikin dengan membawa potongan balok kayu sambil diacung-acungkan ke arah saksi Andi bin Asikin, namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi bin Asikin hanya berusaha menghindari tanpa berusaha melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah warung milik saksi Rusnah binti Warlan yang berada Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan awalnya saksi Andi bin Asikin sedang berada di dalam warung milik saksi Rusnah binti Warlan, saksi Andi bin Asikin mendengar suara orang yang minta tolong, lalu saksi Andi bin Asikin keluar dari warung dan melihat terdakwa sedang memberhentikan seorang pengendara sepeda motor, seperti nya mau mengambil sepeda motor secara paksa.
- Bahwa menggunakan handphone milik nya dan perbuatan saksi Andi bin Asikin merekam gambar tersebut ternyata diketahui oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Andi bin Asikin lalu terdakwa meminta kepada saksi Andi bin Asikin agar saksi Andi bin Asikin menghapus rekaman gambar berupa video tentang kejadian terdakwa memberhentikan pengemudi sepeda motor, yang ada di handphone milik saksi Andi bin Asikin namun oleh karena saksi Andi bin Asikin tidak mau mengikuti permintaan terdakwa tersebut lalu terdakwa memukul ke arah perut saksi Andi bin Asikin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian terdakwa "memiting" atau mengapit leher saksi Andi bin Asikin dengan menggunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa mencekik leher saksi Andi bin Asikin.

- Bahwa secara spontan saksi Andi bin Asikin mengambil gelas yang ada di depannya lalu memukulkan gelas tersebut ke arah terdakwa dan mengenai kepala terdakwa sehingga saksi Andi bin Asikin terlepas dari pitingan dan cekikan terdakwa lalu saksi Andi bin Asikin berhasil melepaskan diri .
- Bahwa kemudian teman terdakwa ada yang memberikan potongan balok kayu kepada terdakwa, namun terdakwa terus mengejar saksi Andi bin Asikin sambil membawa sebuah balok yang diarahkan ke saksi Andi bin Asikin hingga saksi Andi bin Asikin kembali masuk ke dalam warung.
- Bahwa kemudian saksi Andi bin Asikin ditarik-tarik oleh teman-teman terdakwa untuk keluar dari warung lalu oleh terdakwa digunakan untuk memukul saksi Andi bin Asikin namun saksi Andi bin Asikin berusaha menahan dengan tangan hingga tangan saksi Andi bin Asikin mengalami luka.
- Bahwa kemudian teman terdakwa ada yang memberikan potongan balok kayu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa memukul perut, mengapit dan mencekik leher serta mengarahkan sebuah balok kayu kepada saksi Andi bin Asikin tersebut dengan maksud agar saksi Andi bin Asikin menghapus rekaman video yang ada di handphone milik saksi Andi bin Asikin yaitu berupa gambar sewaktu terdakwa menghentikan pengemudi sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka sesuai dengan bentuk dan sifat surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kesatu yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa, dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain.

Ad/.



## 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa Fahrur Rozi alias Garong bin H. Danuri yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Fahrur Rozi alias Garong bin H. Danuri dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas dan di dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

## 3. Unsur Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa, dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP karangan R. Soesilo terbitan Politea Bogor, yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.



Menimbang, bahwa yang dapat dikenakan dalam pasal ini adalah rupa-rupa misalnya memaksa dengan cara sebagai tersebut dalam pasal ini, seorang pekerja untuk bekerja atau untuk tidak bekerja, untuk masuk dalam organisasi politik atau untuk tidak masuk, atau sopir memaksa orang menumpang untuk naik dalam taksinya, memaksa seorang majikan untuk melepaskan pegawainya dan sebagainya.

Menimbang, bahwa masih dalam Penjelasan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, seorang montir mobil telah selesai memperbaiki sebuah mobil dari seseorang tetapi mobil mana lama tidak diambil oleh yang punya, sedang adanya mobil disitu banyak makan temoat, maka supaya mobil itu segera diambil, mobil tersebut montir memaksa kepada yang punya dengan mengancam akan merusak mobil tersebut, sehingga montir tersebut dapat dikenakan pasal ini.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah :

- a. bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu.
- b. paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah warung milik saksi Rusnah binti Warlan yang berada Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan awalnya saksi Andi bin Asikin sedang berada di dalam warung milik saksi Rusnah binti Warlan, saksi Andi bin Asikin mendengar suara orang yang minta tolong, lalu saksi Andi bin Asikin keluar dari warung dan melihat



terdakwa sedang memberhentikan seorang pengendara sepeda motor, seperti mau mengambil sepeda motor secara paksa.

Menimbang, bahwa menggunakan handphone miliknya dan perbuatan saksi Andi bin Asikin merekam gambar tersebut ternyata diketahui oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Andi bin Asikin lalu terdakwa meminta kepada saksi Andi bin Asikin agar saksi Andi bin Asikin menghapus rekaman gambar berupa video tentang kejadian terdakwa memberhentikan pengemudi sepeda motor, yang ada di handphone milik saksi Andi bin Asikin namun oleh karena saksi Andi bin Asikin tidak mau mengikuti permintaan terdakwa tersebut lalu terdakwa memukul ke arah perut saksi Andi bin Asikin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian terdakwa "memiting" atau mengapit leher saksi Andi bin Asikin dengan menggunakan lengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa mencekik leher saksi Andi bin Asikin.

Menimbang, bahwa secara spontan saksi Andi bin Asikin mengambil gelas yang ada di depannya lalu memukulkan gelas tersebut ke arah terdakwa dan mengenai kepala terdakwa sehingga saksi Andi bin Asikin terlepas dari pitingan dan cekikan terdakwa lalu saksi Andi bin Asikin berhasil melepaskan diri.

Menimbang, bahwa kemudian teman terdakwa ada yang memberikan potongan balok kayu kepada terdakwa, namun terdakwa terus mengejar saksi Andi bin Asikin sambil membawa sebuah balok yang diarahkan ke saksi Andi bin Asikin hingga saksi Andi bin Asikin kembali masuk ke dalam warung.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Andi bin Asikin ditarik-tarik oleh teman-teman terdakwa untuk keluar dari warung lalu oleh terdakwa digunakan untuk memukul saksi Andi bin Asikin namun saksi Andi bin Asikin berusaha menahan dengan tangan hingga tangan saksi Andi bin Asikin mengalami luka.



Menimbang, bahwa terdakwa memukul perut, mengapit dan mencekik leher serta mengarahkan sebuah balok kayu kepada saksi Andi bin Asikin tersebut dengan maksud agar saksi Andi bin Asikin menghapus rekaman video yang ada di handphone milik saksi Andi bin Asikin yaitu berupa gambar sewaktu terdakwa menghentikan pengemudi sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut telah nyata bahwa terdakwa Fahrur Rozi alias Garong bin H. Danuri telah memiting atau mengapit dan mencekik leher serta mengarahkan balok kayu kepada saksi Andi bin Asikin dimana saat terdakwa mengayunkan balok kayu tersebut saksi Andi bin Asikin menahan dengan tangannya hingga mengalami luka goresan pada tangan kanannya, dimana terdakwa Fahrur Rozi alias Garong bin H. Danuri melakukan perbuatannya tersebut karena sebelumnya terdakwa yang meminta agar saksi Andi bin Asikin menghapus rekaman video saat terdakwa sedang menghentikan seorang pengendara sepeda motor tidak dituruti oleh saksi Andi bin Asikin.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dengan melawan hak memaksa saksi Andi untuk melakukan sesuatu, berupa perintah atau pun menyuruh saksi Andi bin Asikin untuk menghapus rekaman gambar/video yang ada di handphone milik saksi Andi bin Asikin sedangkan saksi Andi bin Asikin tidak berkehendak untuk menghapusnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dengan memakai kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara kekerasan mengapit dan mencekik leher serta mengarahkan balok kayu kepada saksi Andi bin Asikin dimana saat terdakwa mengayunkan balok kayu tersebut saksi Andi bin Asikin menahan dengan tangannya hingga mengalami luka goresan pada tangan kanannya yang



mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa untuk memaksa saksi Andi bin Asikin agar saksi Andi bin Asikin menghapus rekaman video saat saksi Andi bin Asikin merekam gambar saat terdakwa sedang menghentikan seorang pengendara sepeda motor sedangkan saksi Andi bin Asikin tidak bersedia untuk menghapus, dimana dalam Penjelasan Pasal 335 ayat (1) KUHP karangan R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri, dengan demikian perbuatan terdakwa terhadap saksi Andi bin Asikin tersebut telah memenuhi unsur memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu.

Menimbang, bahwa untuk poin selanjutnya yang harus dibuktikan dalam Pasal ini adalah :

paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut telah nyata bahwa terdakwa Fahrur Rozi alias Garong bin H. Danuri telah memiting atau mengapit dan mencekik leher serta mengarahkan balok kayu kepada saksi Andi bin Asikin dimana saat terdakwa mengayunkan balok kayu tersebut saksi Andi bin Asikin menahan dengan tangannya hingga mengalami luka goresan pada tangan kanannya, dimana



terdakwa Fahrur Rozi alias Garong bin H. Danuri melakukan perbuatannya tersebut karena sebelumnya terdakwa yang meminta agar saksi Andi bin Asikin menghapus rekaman video saat terdakwa sedang menghentikan seorang pengendara sepeda motor tidak dituruti oleh saksi Andi bin Asikin sehingga terdakwa dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah yaitu dengan memiting atau mengapit dan mencekik leher serta mengarahkan balok kayu kepada saksi Andi bin Asikin dimana saat terdakwa mengayunkan balok kayu tersebut saksi Andi bin Asikin menahan dengan tangannya hingga mengalami luka goresan pada tangan kanannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian poin unsur paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain yang harus dibuktikan dalam pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Unsur pokok yang terkandung dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah paksaan untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagai cara antara lain kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditunjukkan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain sehingga orang tersebut melakukan kehendak dari terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi bin Asikin (saksi Pelapor), saksi Usnah binti Warlan, saksi Sanoto Tambari bin kasmuri, dan saksi Wahmuri bin Wasean sebagaimana saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum serta saksi Saifudin Zuhri bin Caskuni, dan saksi Slamet Nuryadi bin Karyubi dan keterangan terdakwa, justru yang melakukan kekerasan adalah saksi Andi (saksi Pelapor) dimana saksi Andi memukul terdakwa dengan menggunakan gelas hingga terluka sobek dibagian kepala dan pipi, dan terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan dan juga tidak memiting ataupun mencekik sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Bahwa selanjutnya terhadap bukti rekaman video yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, terlihat jelas bahwa terdakwa sama sekali tidak memiting ataupun mencekik saksi Andi, adapun terdakwa memegang sebuah kayu balok adalah untuk pembelaan diri terdakwa dan kayu yang dipegang terdakwa adalah setelah terdakwa dipukuli menggunakan gelas oleh saksi Andi, sehingga bukti rekaman tersebut haruslah ditolak.

Bahwa dalam Pasal 49 KUHP tersebut mengatur mengenai perbuatan "pembelaan darurat" atau "pembelaan terpaksa" (noodweer) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. pasal ini mengatur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenaran karena perbuatan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa unsur utama dalam hukum pidana adalah unsur kesalahan, dan asas dalam hukum pidana disebutkan, "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan".

Bahwa menurut Prof. Moeliono dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" (Jakarta; Bina Aksari; 1987) telah menerangkan : "Orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana".

Bahwa Pasal 183 KUHP mengatur sistem pembuktian dalam perkara pidana dimana pasal tersebut secara tegas menyebutkan sebagai berikut :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya".

Bahwa ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum serta Hak Asasi Manusia bagi setiap orang dan warganegara yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan mensyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang menurut sistem pembuktian UU secara negatif terdapat 2 komponen yaitu :

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dengan alat bukti yang sah menurut UU.
2. Adanya keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut UU.

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas tibalah pada satu kesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang disampaikan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fahrur Rozi alias Garong bin H. Danuri tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Kesatu, kedua dan Ketiga.
2. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau : Memberikan putusan lain yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pleedoi) dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pleedoi) mendalilkan bahwa terdakwa tersebut tidak melakukan kekerasan terhadap saksi Andi tetapi justru saksi Andi lah yang melakukan kekerasan terhadap terdakwa dimana saksi Andi memukul terdakwa dengan menggunakan gelas hingga terluka sobek di bagian kepala dan pipi dan terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan dan juga tidak memiting ataupun mencekik sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa menurut Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut dalam bukti rekaman video yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa tindakan terdakwa yang memegang sebuah kayu balok adalah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan diri terdakwa dan kayu yang dipegang terdakwa adalah setelah terdakwa dipukuli menggunakan gelas oleh saksi Andi.

Menimbang, bahwa dalil-dalil dalam Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Andi bin Asikin, saksi Rusnah binti Warlan, saksi Sanoto Tambari bin Kasmuri dan saksi Wahmuri bin Wasean, yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah bahwa sebelum saksi Andi bin Asikin memukulkan gelas kepada terdakwa, terdakwa terlebih dahulu memiting dan mencekik saksi Andi bin Asikin untuk memaksa saksi Andi bin Asikin menghapus rekaman gambar/video di handphone saksi Andi bin Asikin yang diambil saat terdakwa sedang memberhentikan seorang pengendara sepeda motor dan terlihat hendak meminta paksa sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa adapun saksi Saifudin Zuhri bin Caskuni dan saksi Slamet Nuryadi bin Karyubi yang merupakan saksi a de charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa keterangannya berbeda dengan keterangan saksi-saksi a charge yang diajukan oleh Penuntut Umum terutama pada saat peristiwa terdakwa memiting dan mencekik saksi Andi Asikin.

Menimbang, bahwa saksi-saksi a de charge tersebut menerangkan bahwa terdakwa tidak memiting dan tidak mencekik saksi Andi bin Asikin, sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi a de charge di persidangan tersebut menerangkan bahwa saksi Saifudin Zuhri bin Caskuni dan saksi Slamet Nuryadi bin Karyubi saat kejadian berada di luar warung, dan saat kedua orang saksi a de charge tersebut melihat kejadian tersebut saat saksi Andi bin Asikin memukulkan gelas kepada terdakwa, dengan demikian saksi Saifudin Zuhri bin Caskuni dan saksi Slamet Nuryadi bin Karyubi tidak melihat sendiri secara utuh dari awal kronologi kejadian tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi a de charge tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas keterangan saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Nota Pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa meminta agar Majelis Hakim menolak bukti rekaman video yang diajukan oleh Penuntut Umum karena dalam rekaman video tersebut terdakwa memegang sebuah balok kayu adalah untuk pembelaan diri terdakwa dan kayu yang dipegang terdakwa adalah setelah terdakwa dipukuli menggunakan gelas oleh saksi Andi sehingga berdasarkan Pasal 49 KUHP orang yang melakukan pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa (noodweer) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dapat dihukum karena Pasal ini mengatur tentang alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dari Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam bukti rekaman video yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang juga diputar untuk diperlihatkan di persidangan, dalam rekaman video tersebut Majelis melihat bahwa saksi Andi Asikin keluar dari dalam warung dengan diikuti oleh terdakwa yang membawa sebuah balok kayu yang diacung-acungkan ke arah saksi Andi bin Asikin sementara saksi Andi bin Asikin sudah berusaha menghindari dengan keluar dari warung, namun oleh karena terdakwa masih tetap mengejar saksi Andi bin Asikin dengan mengacung-acungkan sebuah balok kayu kepada saksi Andi bin Asikin sehingga saksi Andi bin Asikin selanjutnya kembali masuk ke dalam warung.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, dalam kronologis kejadian setelah terdakwa kena pukulan gelas dari saksi Andi bin Asikin, terdakwa duduk di dalam warung dan saksi Sanoto Tambari bin Wasean berusaha meleraikan namun teman terdakwa ada yang membawa sebuah balok kayu dan diberikan kepada terdakwa hingga kemudian terdakwa berusaha memukulkan kayu tersebut kepada saksi Andi namun dihalangi oleh saksi Sanoto Tambari bin Wasean.

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasehat Hukum mendalilkan bahwa perbuatan terdakwa yang memegang balok kayu tersebut adalah tindakan/perbuatan pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut : “Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 49 ayat (1) KUHP karangan R. Soesilo bahwa supaya orang dapat mengatakan bahwa dirinya dalam pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Yang dimaksud dan diminta disini adalah bahwa serangan dan pembelaan yang diadakan itu harus seimbang dan dalam hal ini hakimlah yang harus menguji dan memutuskannya.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal ini adalah badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.



Yang dimaksud dengan badan adalah tubuh, sedangkan yang dimaksud dengan kehormatan berarti disini kehormatan di lapangan sexuil yang biasa diserang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, memeing bagian-bagian tubuh yang menurut kesusilaan tidak boleh dilakukan misalnya kemaluan, buah dada dan lain-lain, kehormatan dalam arti nama baik tidak termasuk disini.

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Melawan hak artinya penyerang melakukan serangan itu melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu.

Selanjutnya serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam pada ketika itu juga maksudnya serangan itu masih panas mengancam.

Menimbang, bahwa dalam rekaman video tersebut Majelis melihat bahwa saksi Andi Asikin keluar dari dalam warung dengan diikuti oleh terdakwa yang membawa sebuah balok kayu yang diacung-acungkan ke arah saksi Andi bin Asikin sementara saksi Andi bin Asikin sudah berusaha menghindar dengan keluar dari warung, namun oleh karena terdakwa masih tetap mengejar saksi Andi bin Asikin dengan mengacung-acungkan sebuah balok kayu kepada saksi Andi bin Asikin sehingga saksi Andi bin Asikin selanjutnya kembali masuk ke dalam warung.

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman video tersebut menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa yang mengikuti saksi Andi bin Asikin keluar dari warung dengan mengacung-acungkan kayu ke arah saksi Andi bin Asikin hingga saksi Andi bin Asikin masuk kembali ke dalam warung bukanlah termasuk dalam pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam ketentuan dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) KUHP karangan R. Soesilo, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 170 K/Kr/1980 tanggal 17 November 1980 dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaidah hukumnya perbuatan terdakwa menembak mati si korban tidak dapat dianggap sebagai dilakukan demi pembelaan termaksud dalam pasal 49 KUHP karena menurut Mahkamah Agung tidak ada keseimbangan antara serangan yang dilakukan oleh si korban dengan perbuatan penuntut kasasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Nota Pembelaan (Pleedoi) Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa berbeli-belit dan tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

### Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam.
- 1 (satu) buah flashdisc.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 335 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Fahrur Rozi alias Garong bin H. Danuri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
**“Memaksa orang untuk melakukan sesuatu dengan kekerasan”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam.
  - 1 (satu) buah flashdisc.

Dikembalikan kepada saksi Andi bin Asikin.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh kami Setyaningsih, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Arum Kusuma Dewi, SH, MH dan Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Musyarofah selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Maziyah, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Arum Kusuma Dewi, SH, MH

Setyaningsih, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH

Panitera Pengganti

Musyarofah